



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH PROVINSI BALI
2025**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

**NOMOR : B.31.900/3969/PADFE/BPKAD
B.08.900/18168/KEU/SETWAN**

TANGGAL : 20 JUNI 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar

Bertindak selaku atas nama Pemerintah Provinsi Bali

2. a. Nama : Dewa Made Mahayadnya, S.H.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- b. Nama : I Wayan Disel Astawa, S.E
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- c. Nama : Ida Gede Komang Kresna Budi, S.A.P.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- d. Nama : I Komang Nova Sewi Putra, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, Perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam Perubahan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

GUBERNUR BALI,
Selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI
Selaku,
PIHAK KEDUA



WAYAN KOSTER

DEWA MADE MAHAYADNYA, S.H.
KETUA

I WAYAN DISELASTAWA, S.E.
WAKIL KETUA

IDA GEDE KOMANG KRESNA BUDI, S.A.P.
WAKIL KETUA

I KOMANG NOVA SEWI PUTRA, S.E.
WAKIL KETUA



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

**NOMOR : B.31.900/3969/PADFE/BPKAD
B.08.900/18168/KEU/SETWAN**

TANGGAL : 20 JUNI 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar

Bertindak selaku atas nama Pemerintah Provinsi Bali

2. a. Nama : Dewa Made Mahayadnya, S.H.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- b. Nama : I Wayan Disel Astawa, S.E
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- c. Nama : Ida Gede Komang Kresna Budi, S.A.P.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar
- d. Nama : I Komang Nova Sewi Putra, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Denpasar

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, Perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam Perubahan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

GUBERNUR BALI,
Selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI
Selaku,
PIHAK KEDUA



WAYAN KOSTER

DEWA MADE MAHAYADNYA, S.H.
KETUA

I WAYAN DISEL ASTAWA, S.E.
WAKIL KETUA

IDA GEDE KOMANG KRESNA BUDI, S.A.P.
WAKIL KETUA

I KOMANG NOVA SEWI PUTRA, S.E.
WAKIL KETUA



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI**

**NOMOR : B.31.900/3971/PADFE/BPKAD
B.08.900/18170/KEU/SETWAN**

TANGGAL : 20 JUNI 2025

**TENTANG
PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK
PEMBANGUNAN TAMAN TEKNOLOGI “TURYAPADA TOWER”
KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI PADA KEGIATAN
PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI / SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PUSAT KENDALI
PEMERINTAH DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. a. Nama : Dewa Made Mahayadnya, S.H.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali.
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar.
- b. Nama : I Wayan Disel Astawa, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar.
- c. Nama : Ida Gede Komang Kresna Budi, S.A.P.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar.
- d. Nama : I Komang Nova Sewi Putra, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahun Jamak di Provinsi Bali Tahun 2025 dan Tahun 2026 yang diatur sebagai berikut:

BAB I DASAR HUKUM

Pasal 1

- (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043; dan
- (5) Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. Maksud Nota Kesepakatan ini adalah menyepakati Pekerjaan Pembangunan Taman Teknologi "Turyapada Tower" Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali dilaksanakan secara tahun jamak mengingat waktu pelaksanaan dan pembiayaannya tidak memungkinkan dilaksanakan dalam **12 (dua belas) bulan**.
- b. Tujuan Nota Kesepakatan ini, yaitu:
 - 1) Memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Taman Teknologi "Turyapada Tower" Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali; dan

- 2) Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian pekerjaan.

BAB III KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 3

Adapun Pekerjaan Tahun Jamak yang dianggarkan dalam Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah adalah Pekerjaan Pembangunan Taman Teknologi “Turyapada Tower” Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali, yang meliputi:

- a. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi dengan pagu senilai Rp130.000.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Miliar Rupiah);
- b. Pengadaan Gondola (Kereta Gantung) Tower Turyapada dengan pagu senilai Rp130.000.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Miliar Rupiah); dan
- c. Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Tower Turyapada dengan pagu senilai Rp6.800.000.000,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 4

- (1) Dana anggaran pekerjaan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
- (2) Jumlah anggaran pekerjaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp266.800.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (3) Rincian anggaran pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu :
 - a. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi dengan perincian per tahun sebagai berikut:
 - Tahun 2025 senilai Rp70.000.000.000,00 (Tujuh Puluh Miliar Rupiah); dan
 - Tahun 2026 senilai Rp60.000.000.000,00 (Enam Puluh Miliar Rupiah).
 - b. Pengadaan Gondola (Kereta Gantung) Tower Turyapada dengan perincian per tahun sebagai berikut:
 - Tahun 2025 senilai Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah); dan
 - Tahun 2026 senilai Rp110.000.000.000,00 (Seratus Sepuluh Miliar Rupiah).
 - c. Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Tower Turyapada dengan perincian per tahun sebagai berikut:
 - Tahun 2025 senilai Rp3.070.000.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Puluh Juta Rupiah); dan

- Tahun 2026 senilai Rp3.730.000.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

BAB IV PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

Dana anggaran pekerjaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk pekerjaan dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026.

BAB V PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dana anggaran pekerjaan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

BAB VI PENYESUAIAN

Pasal 7

Dalam kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak ada penyesuaian harga.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban dana anggaran pekerjaan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan PIHAK KESATU.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bali, 20 Juni 2025

GUBERNUR BALI

Selaku,
PIHAK PERTAMA



WAYAN KOSTER

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI

Selaku,
PIHAK KEDUA



DEWA MADE MAHAYADNYA, S.H.
KETUA

I WAYAN DISEL ASTAWA, S.E.
WAKIL KETUA

A blue ink signature of Wayan Disel Astawa, S.E.

IDA GEDE KOMANG KRESNA BUDI, S.A.P.
WAKIL KETUA

A blue ink signature of Ida Gede Komang Kresna Budi, S.A.P.

I KOMANG NOVA SEWI PUTRA, S.E.
WAKIL KETUA

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan PIHAK KESATU.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bali, 20 Juni 2025

GUBERNUR BALI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI

Selaku,
PIHAK PERTAMA


Selaku,
PIHAK KEDUA


WAYAN KOSTER

DEWA MADE MAHAYADNYA, S.H.
KETUA



I WAYAN DISEL ASTAWA, S.E.
WAKIL KETUA



IDA GEDE KOMANG KRESNA BUDI, S.A.P.
WAKIL KETUA



I KOMANG NOVA SEWI PUTRA, S.E.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Dasar Hukum	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	5
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
2.1.1. Capaian Makro Ekonomi Bali Sampai Triwulan I Tahun 2025	13
2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Bali	19
2.1.3. Strategi Kebijakan Bali untuk Mendukung Transformasi Ekonomi.....	20
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	27
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD.....	28
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2025.....	28
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.....	30
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	33
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	33
4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah	35
4.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer	39
4.2. Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025	41
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	44
5.1. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	44
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer pada Perubahan APBD Tahun 2025	50
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	54
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	54
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	55
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	57
7.1. Strategi Pencapaian Target Pembangunan Daerah.....	57
7.2. Strategi Pembiayaan Pembangunan Daerah	59
7.3. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah.....	60
BAB VIII PENUTUP.....	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2025-2029	5
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029	11
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 ...	17
Tabel 2.4 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Agustus 2022–Agustus 2024.....	19
Tabel 3.1 Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2025.....	31
Tabel 4.1 Perbandingan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.....	43
Tabel 5.1 Perbandingan Alokasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.....	52
Tabel 6.1 Perbandingan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.....	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Secara <i>Year to Year (y-to-y)</i> Tahun 2023-2024	14
Gambar 2.2 Tingkat Inflasi <i>Year on Year (y-on-y)</i> Provinsi Bali Bulan Januari 2023- Februari 2025	16



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 menjadi dasar penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 162 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Penyusunan perubahan KUA dilakukan secara menyeluruh untuk menampung perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada perubahan struktur APBD Provinsi Bali Tahun 2025.

Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya dalam Pasal 162 ayat (1) menyebutkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.



Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, serta mempertimbangkan kondisi realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan capaian perekonomian Bali sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Beberapa indikator yang menjadi dasar pertimbangan dilakukan perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, antara lain:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 serta adanya penyesuaian pada beberapa anggaran pendapatan dan belanja daerah dari yang telah ditetapkan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, seperti:
 - a. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan; dan
 - b. Adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening.
3. Realisasi SiLPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan hasil audit BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024; dan
4. Upaya percepatan pencapaian target RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Dokumen Perubahan KUA Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen yang sangat penting dan menjadi dasar perencanaan penganggaran daerah, oleh karena itu penyusunannya memerlukan tahapan yang sistematis dan akuntabel. Adapun tahapan proses penyusunan Perubahan KUA adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sampai Triwulan I Tahun 2025 dan menginventarisir serta menelaah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;



2. Menginventarisir penambahan anggaran sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, arahan pemerintah pusat dan kebutuhan daerah sampai dengan akhir tahun; dan
3. Membahas dan menentukan kegiatan yang dapat dikurangi maupun dihentikan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun.

Penyusunan dokumen Perubahan KUA Provinsi Bali Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjembatani arah dan tujuan strategis Pemerintah Provinsi Bali dengan ketersediaan anggaran sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan KUA Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mensinkronkan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2025 dengan perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan;
2. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025;
3. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
4. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel; dan
5. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.



1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan KUA Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan dan pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring dan evaluasi. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah kebijakan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2025-2029

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Memperkuat Pemahaman Krama Bali Terhadap Nilai-Nilai <i>Sad Kerthi</i>	Meningkatkan sosialisasi <i>Sad Kerthi</i> pada kehidupan Krama Bali melalui Desa Adat
2	Meningkatkan keharmonisan umat beragama berdasarkan pemahaman Krama Bali terhadap Nilai-Nilai <i>Sad Kerthi</i>	Mengembangkan tata kehidupan yang harmonis bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal <i>Sad Kerthi</i> .



No.	Strategi	Arah Kebijakan
3	Meningkatkan peran Desa Adat dalam pengelolaan sosial, budaya, dan ekonomi berbasis nilai-nilai <i>Sad Kerthi</i> .	Memperkuat Kelembagaan dan Tata Kelola Desa Adat
4	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi subak	Memperkuat Kedudukan dan Kelembagaan Subak
		Meningkatkan Peran Subak dalam Ketahanan Pangan Daerah
5	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra, dan budaya masyarakat	Memperkuat dan memajukan Adat, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.
6	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan	Meningkatkan akses, jangkauan, pemerataan, dan keadilan layanan kesehatan
		Meningkatkan kualitas layanan kesehatan
7	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan tradisional	Meningkatkan edukasi kesehatan tradisional kepada masyarakat
		Mempercepat layanan kesehatan tradisional
8	Meningkatkan Akses Pendidikan yang Merata dan Inklusif	Meningkatkan akses, perluasan, pemerataan, dan keadilan layanan pendidikan formal dan nonformal.
		Meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan.
9	Memperkuat Kurikulum yang Berbasis Kearifan Lokal	Mengembangkan pendidikan karakter, jati diri, dan budi pekerti siswa sesuai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Bali.
10	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Menyediakan pendidikan berbasis vokasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pasar
11	Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik	Menyediakan pelatihan dan peningkatan kapasitas guru berbasis teknologi dan pedagogi modern.
12	Memperkuat dan memperluas pemanfaatan teknologi dalam pendidikan	Memastikan semua sekolah memiliki akses internet dan perangkat digital untuk mendukung pembelajaran daring dan hybrid.
13	Memperkuat kelembagaan dan tata Kelola Pendidikan Berbasis Pesraman	Memperkuat Regulasi Daerah untuk Pendidikan berbasis Pesraman
14	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan Berbasis Pesraman	Membangun dan merevitalisasi sarana dan prasarana pendidikan berbasis Pesraman secara merata dan proporsional



No.	Strategi	Arah Kebijakan
15	Memperkuat Budaya Membaca dan Berpikir Kritis generasi Muda Bali	Menyiapkan generasi muda untuk berperan aktif sebagai pelaku utama penentu peradaban masa depan Bali
16	Memfasilitasi pengembangan ekosistem yang mendukung eksplorasi potensi generasi muda Bali	Menyiapkan wahana/ekosistem untuk mengembangkan potensi generasi muda
17	Memperkuat Kemampuan Numerasi Berbasis Kehidupan Sehar-hari	Menciptakan kesempatan kerja yang inklusif bagi generasi muda
18	Memperkuat dukungan regulasi pemajuan olahraga	Memajukan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi.
19	Memperkuat sistem pembinaan olah raga jangka panjang	Meningkatkan pencapaian olahraga prestasi dalam ajang nasional dan internasional
20	Mengintegrasikan potensi olahraga dengan ekosistem pariwisata	Mengembangkan olahraga sebagai bagian dari strategi pariwisata/pariwisata berbasis olahraga (<i>sport tourism</i>)
21	Mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali	Membantu fakir miskin, anak terlantar, dan kelompok difabel
		Memberi perlindungan tenaga kerja Krama Bali
22	Meningkatkan daya saing tenaga kerja Krama Bali	Meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme tenaga kerja Krama Bali
		Meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan tenaga kerja Krama Bali
23	Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan yang berkelanjutan	Menuntaskan sistem pertanian organik
		Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian
24	Melindungi lahan-lahan pertanian untuk menahan laju perubahan fungsi lahan khususnya lahan pertanian produktif	Mengendalikan alih fungsi lahan produktif dan melarang alih fungsi lahan sawah
25	Mengeksplorasi lahan-lahan potensial untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian produktif	Memberdayakan lahan tidak produktif/lahan tidur menjadi lahan produktif sesuai potensi alam dengan menerapkan teknologi tepat guna
26	Menjaga potensi bahari	Melindungi dan memberdayakan wilayah kelautan dan perikanan



No.	Strategi	Arah Kebijakan
27	Meningkatkan daya saing produk pertanian dan perikanan	Mempercepat hilirisasi hasil pertanian, kelautan, dan perikanan
28	Memperkuat Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Mengembangkan ekosistem inovasi yang mendukung kerja sama akademisi, industri, dan pemerintah
		Meningkatkan kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi dalam pengembangan riset dan inovasi
29	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara Berkelanjutan	Meningkatkan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk pendirian beberapa BUMD sesuai dengan kajian dan kebutuhan daerah.
30	Memperkuat Pengelolaan Aset Daerah untuk Peningkatan Pendapatan	Mengidentifikasi dan mengoptimalkan aset daerah yang belum produktif menjadi sumber pendapatan baru.
31	Memberikan Kepastian dan Keamanan Investasi Melalui Konsistensi Penegakan Regulasi	Memperkuat Penegakan, dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Berkaitan Langsung Terhadap Investasi
32	Memperkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Desa	Menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif dan Digital Bali
33	Meningkatkan Daya Saing Global Produk Ekonomi Kreatif Desa	Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk Ekonomi Kreatif dan Digital
		Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital
		Menjadikan Ekonomi Kreatif dan Digital sebagai penopang utama perekonomian Bali
34	Meningkatkan Kualitas, Kuantitas, dan Daya Saing UMKM dan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk UMKM dan Koperasi
		Meningkatkan dan perluasan pasar penggunaan produk UMKM dan Koperasi
		Menjadikan UMKM dan Koperasi sebagai penopang utama perekonomian Bali
35	Meningkatkan Daya Saing dan Kapasitas Industri Lokal Bali	Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk industri lokal Bali
		Meningkatkan dan perluasan pasar penggunaan produk industri lokal Bali
		Menjadikan produk industri lokal Bali sebagai penopang utama perekonomian Bali
36	Meningkatkan Standar Layanan dan Regulasi Pariwisata Berkelanjutan	Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing pariwisata Bali



No.	Strategi	Arah Kebijakan
37	Memperluas Promosi Pariwisata Bali	Meningkatkan dan perluasan promosi pariwisata Bali ditingkat nasional dan internasional
		Menjadikan Pariwisata sebagai penopang perekonomian Bali
38	Memperkuat Infrastruktur Transportasi yang Modern dan Terintegrasi	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan antar Kota/Kabupaten se-Bali
		Membangun infrastruktur jalan baru yang menghubungkan antar Kota/Kabupaten se-Bali
		Membangun/mengembangkan pelabuhan/dermaga Bali timur, Bali utara, Bali barat, dan Bali selatan
		Mengembangkan kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai
		Mengintegrasikan infrastruktur darat, laut, dan udara
39	Menerapkan Sistem Transportasi Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	Membangun sarana transportasi ramah lingkungan yang menghubungkan wilayah padat penduduk dan pariwisata Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan
40	Mengembangkan Transportasi Massal yang Efisien	Menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas wilayah padat penduduk, jalur pariwisata, dan Pusat perekonomian
41	Mendorong Pemilahan Sampah dari Sumber	Menjadikan Bali sebagai Pulau bebas sampah plastik sekali pakai
		Membudayakan pengelolaan sampah berbasis Desa/Desa Adat/Kelurahan dan komunitas
42	Mengendalikan pemanfaatan ruang sekitar danau, mata air, sungai, dan laut.	Membudayakan perlindungan danau, mata air, sungai, dan laut secara Niskala – Sakala
43	Mengendalikan pemanfaatan ruang sekitar hutan	Melindungi dan merawat hutan di seluruh wilayah Bali
44	Merevitalisasi vegetasi hutan	Intensifikasi vegetasi hutan melalui penghijauan untuk meningkatkan kualitas udara Bali
45	Mengoptimalkan potensi wisata kawasan hutan untuk mendukung wisata berkelanjutan	Memberdayakan kawasan hutan sebagai destinasi ekowisata
46	Mengoptimalkan Eksplorasi dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral	Mengembangkan pemetaan geologi dan eksplorasi mineral berbasis teknologi modern, seperti pemetaan geospasial dan sistem informasi geografis (GIS).
47	Memperluas pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	Mewujudkan Bali mandiri energi dengan energi bersih
		Menjadikan PLTS Atap sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT)



No.	Strategi	Arah Kebijakan
		Mempercepat penurunan emisi karbon dalam rangka pencapaian Net Zero Emission (NZE)
		Menjadikan Bali bebas dari polusi untuk mempercepat pencapaian Nir Emisi Karbon/Net Zero Emission (NZE)
48	Memperkuat Regulasi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Membangun kebijakan Bali Pulau Digital dari hulu sampai hilir
49	Memperkuat Infrastruktur Digital yang Merata dan Berkualitas	Mengembangkan infrastruktur digital untuk meningkatkan jangkauan wilayah dan kecepatan internet
		Meningkatkan akses dan penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari
50	Meningkatkan Literasi Digital bagi Masyarakat	Meningkatkan keterampilan digital masyarakat agar lebih siap mengadopsi teknologi digital untuk kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari
51	Meningkatkan Kolaborasi dan Inovasi dalam Digitalisasi Masyarakat	Memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memperkuat adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali
52	Memperkuat Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Mewujudkan rasa aman untuk kehidupan masyarakat Bali dan wisatawan di seluruh wilayah Bali
		Memantapkan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian
		Memantapkan penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat
		Meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan
53	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan	Membangun kesadaran masyarakat bertanggungjawab bersama menjaga keamanan Bali
		Mengintegrasikan penyelenggaraan keamanan di seluruh wilayah Bali
54	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Demokrasi	Meningkatkan kesadaran politik generasi muda melalui program diskusi publik, seminar, dan simulasi pemilu di sekolah dan kampus.
55	Meningkatkan Sistem Peringatan Dini dan Manajemen Risiko Bencana	Meningkatkan Sistem Manajemen Risiko Bencana Berbasis Data
		Memperkuat Lembaga dan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan



No.	Strategi	Arah Kebijakan
56	Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas ASN	Memastikan sistem pengembangan karier ASN berbasis meritokrasi dan <i>talent pool</i> .
57	Optimalisasi Sistem Meritokrasi dan Kinerja ASN	Meningkatkan sistem evaluasi kinerja ASN berbasis <i>outcome</i> dan teknologi digital.
58	Memperkuat Sistem Perencanaan dan Pelaporan Berbasis Kinerja	Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis kinerja.
59	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen Kinerja	Menerapkan e-Monitoring dan e-Evaluasi untuk mengawasi efektivitas program pembangunan daerah.
60	Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Publik	Mendorong inovasi teknologi AI dan <i>big data</i> dalam analisis serta pengelolaan layanan publik.
61	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Layanan Publik	Memastikan budaya kerja ASN yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sumber: Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025

Strategi dan arah kebijakan tersebut ditetapkan untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali untuk Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN
Tujuan 1 : Terwujudnya kemandirian masyarakat Bali dan pelestarian kebudayaan Bali	Sasaran 1 : Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional
	Sasaran 2 : Terwujudnya <i>Kasukretan</i> Desa Adat
Tujuan 2 : Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan
	Sasaran 3 : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
	Sasaran 4 : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Pelindungan Tenaga Kerja Krama Bali
	Sasaran 5 : Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan
	Sasaran 6 : Tercapainya Peningkatan Prestasi Olahraga Provinsi Bali Pada Level Nasional dan Internasional



TUJUAN	SASARAN
	Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Dasar yang Layak Krama Bali
Tujuan 3 : Meningkatnya Laju Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi Kerthi Bali.	Sasaran 1 : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali
	Sasaran 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Bali
	Sasaran 3 : Meningkatnya Investasi Daerah
	Sasaran 4 : Terbentuknya Pusat-Pusat Perekonomian Baru Berbasis Potensi dan Keunggulan Lokal di Desa-desa Setiap Kabupaten/Kota di Bali.
	Sasaran 5 : Meningkatnya Peran UMKM dan Koperasi sebagai Penggerak Utama Perekonomian Bali
	Sasaran 6 : Meningkatnya Daya Saing, Kualitas, dan Jangkauan Pasar Produk Industri Lokal Bali Melalui Standarisasi, Sertifikasi, serta Ekspansi Ke Pasar Nasional dan Internasional.
	Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepariwisata
Tujuan 4 : Meningkatnya Infrastruktur digital Berkualitas yang Inklusif di Seluruh Wilayah Provinsi Bali	Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Efektif dan Efisien
Tujuan 5 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi, terkoneksi, dan ramah lingkungan mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Sasaran 1 : Terwujudnya Transportasi yang Handal, Berkeselamatan, dan Ramah Lingkungan
	Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum
Tujuan 6 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Bali Mandiri Energi Bersih	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang
	Sasaran 2 : Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan yang berkelanjutan
	Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Mineral yang Berwawasan Lingkungan
	Sasaran 4 : Meningkatkan Pemanfaatan Energi dan Berkelanjutan
Tujuan 7 : Terwujudnya Stabilitas Keamanan Masyarakat, Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Sasaran 1 : Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kehidupan Demokrasi Masyarakat
	Sasaran 3 : Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana Terpadu



TUJUAN	SASARAN
Tujuan 8 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN
	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
	Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum
	Sasaran 6 : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi
	Sasaran 7 : Optimalnya Kemandirian Fiskal Bali

Sumber: Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025

2.1.1. Capaian Makro Ekonomi Bali Sampai Triwulan I Tahun 2025


Capaian ekonomi makro Provinsi Bali diukur berdasarkan parameter pertumbuhan ekonomi dengan melihat pertumbuhan PDRB, perkembangan inflasi di Kota Denpasar dan Kota Singaraja, perkembangan tingkat kemiskinan, serta perkembangan kondisi ketenagakerjaan. Keseluruhan parameter tersebut ditelaah perkembangannya hingga triwulan I Tahun 2025 sehingga data yang digunakan dalam perubahan KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 ini adalah data yang termutakhirkan hingga waktu terakhir.

1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

Perekonomian Bali pada triwulan I-2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp75,47 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK 2010=100) sebesar Rp41,91 triliun. Ekonomi Bali selama periode triwulan I-2025 berkontraksi sedalam 4,38 persen jika dibandingkan dengan triwulan IV-2024 (*q-to-q*). Ditinjau dari sisi produksi, kontraksi paling dalam dicatatkan oleh Lapangan Usaha Konstruksi sedalam 8,83 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) berkontraksi sedalam 40,90 persen.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*y-on-y*), ekonomi Bali pada triwulan I-2025 tumbuh sebesar 5,52 persen.

Dikaji dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,86 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tumbuh sebesar 13,47 persen. Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan I-2025 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berkontribusi sebesar 21,23 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 54,75 persen.



Gambar 2.1

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali secara *Year to Year (y to y)* 2024-2025

Sumber: BPS Provinsi Bali (2025)

2. Perkembangan Tingkat Inflasi Provinsi Bali

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Penghitungan




inflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada wilayah amatan. IHK merupakan Indeks yang menghitung rata-rata perubahan hargadari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Provinsi Bali pada bulan Februari 2025 secara *year on year (y-on-y)*, mengalami inflasi sebesar 1,21 persen dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2022=100) sebesar 107,23. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 1,70 persen dengan IHK sebesar 107,73 dan inflasi terendah tercatat di Singaraja sebesar 0,27 persen dengan IHK sebesar 106,26. Inflasi tahunan (*y-on-y*) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada sembilan kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 5,41 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,43 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,34 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,18 persen; kelompok transportasi sebesar 1,42 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,88 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,05 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,00 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,43 persen. Sementara itu, dua kelompok tercatat mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turun sebesar 13,24 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sedalam 0,38 persen.

Secara bulanan (*month to month / m-t-m*), Provinsi Bali tercatat mengalami deflasi sebesar 0,57 persen. Sementara secara *year to date (y-to-d)*, tercatat deflasi sebesar 0,59 persen. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2025 di Provinsi Bali yang diwakili Kota Denpasar, Singaraja, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan

secara tahunan menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Bali di empat kabupaten/kota tersebut, pada Februari 2025 terjadi inflasi *y-on-y* sebesar 1,21 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,95 pada Februari 2024 menjadi 107,23 pada Februari 2025. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (*year to date/ y-to-d*) Februari 2025 tercatat deflasi sebesar 0,59 persen, begitu pula secara bulanan (*m-to-m*) tercatat deflasi sebesar 0,57 persen.



Gambar 2.2

Tingkat Inflasi *Year on Year (y-on-y)* Provinsi Bali
Bulan Januari 2023- Februari 2025

Sumber: BPS Provinsi Bali (2025)

3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Kendati begitu, masalah kemiskinan hingga kini masih menjadi problema kependudukan yang berkepanjangan. Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata juga tak luput dari permasalahan kemiskinan.



Persentase penduduk miskin di Bali pada Tahun 2024 sebesar 3,80% atau turun 0,45 poin dari Tahun 2023. Jumlah penduduk miskin di Bali pada periode September Tahun 2024 adalah 176,21 ribu jiwa, turun 17,57 ribu jiwa dari Tahun 2023. Penurunan yang terjadi pada jumlah penduduk miskin Tahun 2022 cukup signifikan meskipun belum menyamai jumlah penduduk miskin sebelum pandemi (Tahun 2019).

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

No	Penduduk Miskin	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah (Ribuan Jiwa)	196,92	211,46	205,36	193,78	176,21
2	Persentase (%)	3,78	4,53	4,57	4,25	3,80

Sumber: BPS Provinsi Bali (2025)

4. Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bali

Jumlah angkatan kerja di Bali pada Februari 2025 tercatat sebesar 2,74 juta orang, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 77,40%, meningkat 0,03 persen poin dibandingkan periode Februari 2024. Pada Februari 2025, jumlah penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 2,69 juta orang, meningkat 31,22 ribu orang dibandingkan kondisi Februari 2024. Lapangan usaha Pengangkutan & Pergudangan, Penyediaan Akomodasi & Makan Minum, serta Perdagangan Besar dan Eceran merupakan lapangan usaha dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja tertinggi, masing-masing tercatat sekitar 7,93 ribu orang, 7,83 ribu orang, dan 5,30 ribu orang.

Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan pada periode Agustus 2024–Februari 2025, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai. Pekerja berpendidikan SD ke bawah masih mendominasi pasar kerja Bali pada Februari 2025, dengan persentase mencapai 28,75% (774,46 ribu orang). Dibandingkan Februari 2024, persentase setengah pengangguran meningkat 0,16 persen poin menjadi 2,26%, sementara pekerja paruh waktu tercatat 23,87%, turun 2,98



persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali pada Februari 2025 tercatat sebesar 1,58%, turun 0,21 persen poin dibandingkan Agustus 2024 dan turun 0,29 persen poin dibandingkan Februari 2024.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Februari 2025 tercatat sebanyak 3,54 juta orang, yang sebagian besar termasuk dalam kategori angkatan kerja sebesar 2,74 juta orang atau setara dengan 77,40% dari total penduduk usia kerja. Sisanya, sebanyak 0,80 juta orang, termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau mereka yang tidak sedang mencari pekerjaan. Jika dibandingkan dengan Februari 2024, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 23,67 ribu orang (0,87%), yang mengindikasikan adanya pertumbuhan partisipasi dalam pasar tenaga kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2025 terdiri dari 2,69 juta orang penduduk yang bekerja dan 43,13 ribu orang pengangguran. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 31,22 ribu orang (1,17%) dan pengangguran berkurang sebanyak 7,55 ribu orang (-14,90%) dibandingkan Februari 2024. Jika dibandingkan Agustus 2024, angkatan kerja meningkat 23,06 ribu orang (0,85%) dan jumlah penduduk bekerja naik sebesar 28,60 ribu orang (1,07%). Di sisi lain, jumlah pengangguran turun sebesar 5,55 ribu orang (-11,40%), menandakan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja dan mencerminkan seberapa besar penduduk usia produktif yang aktif secara ekonomi. Pada Februari 2025, TPAK Provinsi Bali tercatat sebesar 77,40%, mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,03 persen poin dibandingkan Februari 2024.

Tabel 2.4
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2024–Februari 2025

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan		Perubahan	
				Ags. 2022-Ags. 2023		Ags. 2023-Ags. 2024	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	3.563,14	3.490,21	3.519,89	-72,93	-2,05	29,68	0,85
Angkatan Kerja	2.738,54	2.690,24	2.714,10	-48,30	-1,76	23,86	0,89
- Bekerja	2.607,07	2.617,82	2.665,42	10,75	0,41	47,60	1,82
- Pengangguran	131,47	72,42	48,68	-59,05	-44,92	-23,74	-32,78
Bukan Angkatan Kerja	824,60	799,97	805,79	-24,63	-2,99	5,82	0,73
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,86	77,08	77,11	0,22		0,03	
- Laki-laki	84,06	83,55	83,77	-0,51		0,22	
- Perempuan	69,62	70,63	70,49	1,01		-0,14	

Sumber: BPS Provinsi Bali (2025)

2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Bali

Tantangan dan prospek perekonomian Bali tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Bali sendiri. Berikut adalah berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan ekonomi Bali serta prospek pembangunan ekonomi Bali Tahun 2025.

1. Tantangan Pembangunan Ekonomi Bali

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bali pada Tahun 2025 adalah sebesar 5,0% sampai 5,8%. Perkiraan ini didukung oleh pemulihan produksi pertanian, optimisme investasi dan perdagangan, kebijakan moneter *pro-growth*, dan pariwisata berkualitas. Pertumbuhan ekonomi Bali di Tahun 2025 tentu memiliki atau menghadapi tantangan tertentu yang harus dipahami betul oleh Pemerintah. Tantangan ini merupakan input besar dalam penyusunan kebijakan strategis pengelolaan ekonomi Bali dalam jangka pendek dan menengah. Tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Provinsi Bali di Tahun 2025 adalah:

- Ketimpangan antar Wilayah;
- Ketergantungan pada Sektor Pariwisata;



- c. *Gap* antara Akseptansi dan Literasi Digitalisasi Sistem Pembayaran; dan
- d. Integrasi Rantai Pasok Pangan yang Belum Optimal.

Rekomendasi oleh BI untuk Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi tantangan ekonomi tersebut adalah penguatan sektor padat karya, pengendalian inflasi, perluasan pembiayaan, dan perluasan digitalisasi.

2. Prospek Pembangunan Ekonomi Bali

Berdasarkan hasil pemaparan Perkembangan dan *Outlook* Perekonomian Bali pada bulan Februari 2025 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, situasi ekonomi Provinsi Bali pada Tahun 2024 dapat dikatakan dalam kondisi cukup baik. Fondasi ekonomi Provinsi Bali tetap kuat dengan stabilitas harga yang terjaga. Perekonomian Bali tetap tumbuh kuat sebesar 5,48% (*yoy*) pada keseluruhan Tahun 2024, lebih tinggi dari perekonomian Nasional (5,03%). Capaian tersebut diiringi dengan inflasi Bali yang terkendali pada rentang sasaran inflasi 2,5%+1%, yaitu 2,34% (*yoy*) pada Desember 2024 dan 2,41% (*yoy*) pada Januari 2025.

Stabilitas sistem keuangan terjaga didukung akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD). Pada akhir 2024, penyaluran kredit di Bali tumbuh 8,91% (*yoy*) atau lebih tinggi dari 6,11% (*yoy*) pada 2023, diiringi dengan *Non-Performing Loan* yang terjaga di tingkat 1,38%. Nominal transaksi dan *merchant* QRIS juga tumbuh signifikan, disertai peningkatan penggunaan kartu kredit Indonesia oleh pemda di Bali.

2.1.3.Strategi Kebijakan Bali untuk Mendukung Transformasi Ekonomi

Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal nasional Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi risiko global adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:



1. Mendorong Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Bali

a. Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan.

Tujuan dari strategi ini adalah pariwisata Bali diarahkan untuk mempertahankan identitasnya sebagai destinasi unggulan namun berkualitas dan berkelanjutan. Strategi ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1) Mengurangi ketimpangan pariwisata.

Ketimpangan pariwisata dapat dikurangi dengan cara:

- a) Pembangunan infrastruktur yang mendukung destinasi pariwisata potensial;
- b) Peningkatan investasi antraksi dan amenitas pariwisata Bali Utara dan Bali Timur; dan
- c) Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media.

2) Peningkatan pariwisata Bali dan kawasan sekitar dilakukan untuk mendorong pembangunan Bali-Nusra

- a) Pembuatan alur berwisata dengan tujuan Senggigi, Mataram, Gili Trawangan, Mandalika, dan Labuan Bajo;
- b) Investasi untuk melengkapi sarana atraksi pariwisata; dan
- c) Peningkatan infrastruktur konektivitas.

3) Program penguatan pariwisata.

4) Penguatan SDM pariwisata Bali yang berlandaskan kearifan lokal dan berkelanjutan.

Faktor-faktor pendorong pemulihan perekonomian Bali hingga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Faktor penyelenggaraan MICE.

- a) Pelaksanaan KTT G20 dan KTT AIS pada bulan November 2022;
- b) Bali *Democracy Forum* di bulan Desember 2022;
- c) KTT ASEAN *Summit* di NTT pada bulan Februari Tahun 2023 dimana Provinsi Bali sebagai *hub*;
- d) *Paris Fashion Week* di bulan Juni Tahun 2023;
- e) *Euro Trading Event* di bulan September Tahun 2023; dan



f) *World Superbike* dan *IAMRA Conference* di bulan November Tahun 2023.

2) Faktor Kebijakan

- a) Pembukaan *border* internasional pada Februari 2022;
- b) Pemberian *Visa on Arrival* bagi wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Maret 2022;
- c) Pemberian izin melepas masker di ruang terbuka pada Mei 2022;
- d) Penghapusan kewajiban PCR untuk kedatangan dan asuransi pada Juni 2022;
- e) Perluasan VoA ke 86 negara pada September 2022; dan
- f) Ketersediaan 26 penerbangan langsung ke Bandara Ngurah Rai pada Oktober 2022.

b. Pengembangan UMKM Bali yang Tangguh dan Berorientasi Ekspor Guna Mendorong Perekonomian.

Ekonomi kreatif di Bali mempunyai potensi besar ditinjau dari jumlah pelaku usaha yang mencapai 196.999 pelaku dan tersebar di 9 kab/kota. Namun, ekonomi kreatif masih menghadapi beberapa kendala, utamanya perluasan pasar, kompetensi SDM, dan akses ke lembaga keuangan.

Pengembangan UMKM Bali bertujuan untuk menjadikan Bali sebagai *hub etalase* ekspor produk kreatif dan hub produk *digital*. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan akses permodalan bagi usaha ekraf menjadi prasyarat pelaku usaha ekraf untuk meningkatkan ekspor;
- 2) Kompetensi dan ketersediaan SDM ekraf menjadi persyaratan dasar untuk mampu bersaing di pasar global;
- 3) Perluasan pemasaran produk ekonomi kreatif perlu diperkuat dengan inovasi diversifikasi produk bernilai tambah tinggi dan global branding seperti “*Made in Bali*”;
- 4) Penguatan sarana dan prasarana serta teknologi sebagai penunjang daya saing ekonomi kreatif; dan



5) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ekraf perlu diperluas dan diperkuat kelembagaannya.

c. Transformasi Ekonomi Bali (Bali *Kerthi*)

Pengembangan enam sektor unggulan untuk pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan yaitu:

- 1) Sektor pertanian dalam arti luas;
- 2) Sektor Kelautan dan Perikanan;
- 3) Sektor IKM dan UMKM;
- 4) Sektor Industri Branding Bali;
- 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; dan
- 6) Sektor Pariwisata.

d. Keberlanjutan Proyek Konstruksi Menopang Perekonomian Bali

Berbagai proyek pembangunan *multi-years* yang masih berlanjut pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 juga diperkirakan mampu menopang perekonomian Bali secara keseluruhan. Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan diantaranya proyek pemerintah dalam rangka pengembangan pariwisata Bali dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan.

2. Pengendalian Inflasi

Pada bulan Februari 2025 secara *year on year (y-on-y)*, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 1,21 persen dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2022=100) sebesar 107,23. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 1,70 persen dengan IHK sebesar 107,73 dan inflasi terendah tercatat di Singaraja sebesar 0,27 persen dengan IHK sebesar 106,26. Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan fiskal dari sisi TKD dan belanja daerah Tahun 2025 untuk mendukung pengendalian inflasi adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur demi menjamin distribusi bahan pangan sehingga dapat menekan biaya logistik dan menjaga kestabilan harga pangan;
- b. Peningkatan ketepatan sasaran belanja perlindungan sosial melalui peningkatan kualitas basis data penerima manfaat dalam upaya



menjaga daya beli masyarakat; dan

- c. Belanja pengendalian inflasi perlu difokuskan pada program/kegiatan terkait ketahanan pangan dan distribusi bahan pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat sehingga roda perekonomian bisa terjaga.

3. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Persentase penduduk miskin di Bali pada Tahun 2024 sebesar 3,80% atau turun 0,45 poin dari Tahun 2023. Jumlah penduduk miskin di Bali pada periode September Tahun 2024 adalah 176,21 ribu jiwa, turun 17,57 ribu jiwa dari Tahun 2023. Penurunan yang terjadi pada jumlah penduduk miskin tahun 2022 cukup signifikan meskipun belum dapat menyamai jumlah penduduk miskin sebelum pandemi (Tahun 2019). Berdasarkan tujuan tersebut, arah kebijakan fiskal melalui TKD dan belanja daerah Tahun 2025 untuk penghapusan kemiskinan ekstrem adalah sebagai berikut:

- a. Dana desa untuk BLT serta bantuan sosial pemda untuk berbagai macam subsidi layanan seperti jaminan kesehatan, transportasi, air minum serta bantuan pendidikan;
- b. Skema padat karya tunai pada kegiatan-kegiatan DAK Fisik seperti pada bidang sanitasi dan air minum;
- c. DAK Fisik infrastruktur diarahkan untuk perbaikan akses layanan dasar di wilayah-wilayah kantong kemiskinan;
- d. DAK Non Fisik melalui peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil serta peningkatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah; dan
- e. Penggunaan data P3KE desil satu sebagai sasaran untuk konvergensi program/kegiatan terkait kemiskinan ekstrem.

4. Penurunan Stunting

Data belanja APBD untuk penanganan *stunting* dan data angka prevalensi *stunting* di daerah Tahun 2024 menggambarkan sebagian daerah dengan prevalensi *stunting* tinggi memiliki belanja penanganan *stunting* masih rendah. Bali termasuk daerah dengan angka *stunting*



yang rendah, sehingga berada pada kategori Belanja *Stunting* dan Prevalensi *Stunting* Kuadran III, yaitu wilayah dengan rata-rata belanja *stunting* dan prevalensi *stunting* di bawah angka nasional. Lebih lanjut, dari 33 provinsi di Indonesia yang disurvei, hanya dua provinsi saja yang mencapai target prevalensi *stunting* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yakni DKI Jakarta dan Bali. Prevalensi *stunting* di Bali pada 2023 mencapai 7,2 persen, sedangkan nasional sebesar 21,5 persen. *Stunting* Bali ditarget turun menjadi 6,15 persen. Strategi dan arah kebijakan fiskal daerah pada Tahun 2025 untuk menurunkan *stunting* kedepannya dapat difokuskan pada:

- a. Belanja daerah diarahkan untuk program/kegiatan yang mendukung penurunan *stunting* antara lain peningkatan akses sanitasi dan air minum layak, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil dan balita, perbaikan pola asuh, dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi;
- b. Mendorong kerjasama antar daerah utamanya dalam pengelolaan sampah, air minum dan sanitasi melalui penerapan kebijakan sinergi pendanaan;
- c. Intervensi fiskal dari TKD dilakukan melalui beberapa instrumen terkait; dan
- d. Sinergi pendanaan baik dari K/L, TKD, maupun APBD murni.

5. Mendorong Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Daerah

Strategi kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025 dalam rangka mendorong pemenuhan belanja wajib dan meningkatkan kualitas belanja wajib di daerah adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Wajib Pendidikan Sebesar 20 Persen dari Belanja Daerah:
 - 1) Mengarahkan kebijakan belanja wajib pendidikan untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;



- 2) Memanfaatkan pemutakhiran *budget tagging* yang saat ini sedang dioptimalkan pemerintah pusat dan melaksanakan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas *mandatory spending* pendidikan; dan
 - 3) Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan anggaran kesehatan daerah yang lebih *impactful*.
- b. Belanja Wajib Kesehatan:
- 1) Mengarahkan kebijakan belanja wajib kesehatan untuk mendukung prioritas nasional antara lain penurunan *stunting*;
 - 2) Memanfaatkan pemutakhiran *budget tagging* yang saat ini sedang dioptimalkan pemerintah pusat dan melaksanakan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas *mandatory spending* kesehatan; dan
 - 3) Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan anggaran kesehatan daerah yang lebih *impactful*.
- c. Belanja Wajib Infrastruktur:
- 1) Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan belanja wajib infrastruktur termasuk untuk pemanfaatan yang lebih baik dan efektif;
 - 2) Melakukan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib infrastruktur;
 - 3) Mengarahkan kebijakan belanja wajib infrastruktur untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan investasi melalui perbaikan konektivitas; dan
 - 4) Evaluasi masa transisi belanja wajib infrastruktur akan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah.
- d. Pengendalian Belanja Pegawai:
- 1) Untuk mendorong efisiensi belanja pegawai di daerah diperlukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan JKN; dan



- 2) Melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian sehingga dapat menekan *cost* belanja pegawai yang tinggi. Opsi-opsi yang dapat diusulkan dan mampu untuk dilaksanakan adalah:
 - a) Secara bertahap menerapkan kebijakan pengurangan jumlah pegawai melalui penerapan kebijakan pegawai *minus growth*; dan
 - b) Penyesuaian jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jika memungkinkan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dari Tahun ke Tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal daerah menyebabkan pengelolaan aset daerah secara profesional menjadi hal yang amat potensial untuk menunjang penerimaan bagi pemerintah daerah.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen Perubahan RKPD yang berpedoman pada RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perubahan Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dalam penetapannya harus memperhatikan berbagai kondisi yang terjadi baik di tingkat internasional, nasional maupun daerah, serta asumsi dasar yang digunakan dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2025 dan tentunya juga kondisi internal yang diperkirakan akan mempengaruhi Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP 2025) merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Tema RKP 2025 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan dan hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran Tahun 2024 serta isu strategis nasional. Tema RKP Tahun 2025 **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Tema RKP Tahun 2025 tersebut akan diterjemahkan ke dalam prioritas-prioritas nasional sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi manusia.
2. Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Kemanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan,



- Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
 4. Prioritas Nasional 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial, dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
 5. Prioritas Nasional 5 Melanjutkan Hilirsasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
 6. Prioritas Nasional 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
 7. Prioritas Nasional 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
 8. Prioritas Nasional 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Tema RKP dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2025. Selain tema dan prioritas tersebut, juga terdapat beberapa indikator ekonomi makro atau asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Indikator ekonomi makro tersebut merupakan angka proyeksi hasil asesmen atas kondisi dinamika perekonomian saat ini dan



estimasi terhadap dinamika ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Mempertimbangkan bahwa momentum pemulihan ekonomi akan masih tetap berjalan serta stabilitas harga yang juga akan terus terjaga berkat koordinasi yang baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi, maka Pemerintah optimis Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen dengan inflasi tetap terjaga pada tingkat 1,5 persen hingga 3,5 persen. Selanjutnya Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp.15.300 hingga Rp.16.000 per US Dollar.

Dengan berbagai kebijakan belanja negara yang dilakukan diharapkan akan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada Tahun 2025, yakni: tingkat pengangguran terbuka menurun ke level 4,5 – 5,0 persen. Tingkat kemiskinan menurun di kisaran 7 hingga 8 persen, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Tingkat ketimpangan rasio gini menurun di kisaran 0,379 hingga 0,382, serta Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kisaran 0,56.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada Tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah sertapenguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja



Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada target capaian dokumen Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025. Pada tahun 2023, seiring dengan pembukaan kembali pintu pariwisata dan transportasi secara penuh baik internasional maupun domestik, perekonomian nasional dan Provinsi Bali berangsur-angsur terus bertambah baik. Meskipun dibayangkan oleh resesi yang diramalkan akan dihadapi sebagian negara di dunia, perekonomian nasional dan perekonomian Provinsi Bali diperkirakan tidak akan mengalami dampak yang signifikan.

Optimisme yang dibangun oleh pemerintah akan pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah di Tahun 2024 dan Tahun 2025 tentu tercermin pada (salah satunya) penetapan target-target ekonomi makronya. Adapun perubahan target makro ekonomi Provinsi Bali Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2025

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET RANWAL RPJMD TAHUN 2025-2029	TARGET PROVINSI SESUAI RKP	TARGET RKPD 2025 INDUK	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,50 - 6,00	5,30 - 6,30	5,75 (5,25-6,25)	5,50 - 6,00
2	Persentase Kemiskinan	3,57 - 3,93	3,57 - 3,93	4,06	3,57 - 3,93
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,87 - 2,35	1,87 - 2,35	2,01	1,87 - 2,35
4	Indeks Modal Manusia	N/A	0,59	N/A	N/A
5	Indeks Pembangunan Manusia	78,78	N/A	76,58	78,78
6	Gini Ratio	0,343-0,347	0,355 - 0,359	0,364	0,343-0,347
7	Intensitas Emisi GRK (%)	N/A	5,36	5,36	5,36
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	14	N/A	13,26	14

Sumber : Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025

Pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025, dari 8 (delapan) indikator makro ekonomi Bali terdapat 6 (enam) indikator makro ekonomi mengalami perubahan target. Target yang ditetapkan dalam



Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 lebih optimis dibandingkan dengan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 (induk). Terdapat 1 (satu) indikator makro ekonomi Provinsi Bali yang ditetapkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yaitu Indeks Modal Manusia yang tidak dapat ditetapkan targetnya baik dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 (induk) maupun Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 ini. Hal ini karena indikator tersebut merupakan indikator baru yang belum pernah diukur maupun diinventarisasi datanya di Provinsi Bali. Namun, indikator tersebut memiliki indikator *proxy* yang dapat digunakan sebagai indikator yang setara dalam mengukur kualitas sumber daya manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Pajak Daerah Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek Retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Retribusi jasa umum;
- 2) Retribusi jasa usaha;
- 3) Retribusi perizinan tertentu;



c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah; dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, hasil kerja sama daerah, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi, Pemakaian Barang Milik Daerah, pendapatan dari pengembalian, Pendapatan BLUD, dan Pungutan bagi Wisatawan Asing.

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat yang ada di diterima oleh Provinsi Bali meliputi :

1) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri atas:

- a) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah;
- b) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.
- c) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu bagian dari Transfer Ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi



prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

2) Insentif Fiskal

b. Transfer Antar Daerah

Transfer antar-daerah terdiri atas:

1) pendapatan bagi hasil; dan

2) bantuan keuangan

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja;

b. Dana Darurat; dan

c. Lain-Lain Pendapatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah

Penetapan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan perhitungan yang jelas dan sesuai ketentuan pada Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi :

a) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Bali serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

b) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi



daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.

- c) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan 27 diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- 2) Proyeksi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- a) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD;
 - b) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c) Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan perusahaan daerah tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan



untuk melakukan penjualan aset (disposal) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga appraisal yang tersertifikasi terkait hak dan kewajiban perusahaan daerah tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- b) Pendapatan jasa giro dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan jasa giro rincian obyek jasa giro untuk jasa giro kas daerah dan obyek pendapatan Jasa Giro pada Kas di 28 Bendahara untuk jasa giro rekening bendahara pengeluaran SKPD serta dirinci menurut sub rincian obyek berkenaan.
- c) Pendapatan bunga dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Pendapatan Bunga, rincian obyek dan sub rincian obyek Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- d) Pendapatan BLUD mempedomani ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pendapatan BLUD.



- e) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pendapatan berkenaan.
- f) Pungutan bagi Wisatawan Asing dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pendapatan berkenaan.

Kebijakan pendapatan asli daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
5. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
6. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce (e-commerce)*;
7. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
9. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;



- b. Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
- c. Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android dan informasi perpajakan melalui website;
- d. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
- e. Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment* (*e-payment*) dan secara bertahap mengurangi sistem pembayaran pajak yang *face to face*;
- f. Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak; dan
- g. Melakukan Sinergitas penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak Mineral Bukan Logam serta Batuan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

4.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer

Kebijakan penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
 - a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB), dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
 - b. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan



Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur. Dalam pelaksanaannya mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.

2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Proyeksi pendapatan dari DAU dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terdapat penyesuaian rincian DAU lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. DAU adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.

3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Proyeksi pendapatan DAK pada Tahun 2025, khususnya DAK Fisik dirancang sesuai dengan usulan pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sedangkan anggaran DAK Nonfisik dianggarkan sama dengan alokasi tahun 2024. Anggaran DAK akan dicantumkan/disesuaikan apabila informasi resmi mengenai transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2025 dan/atau Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan.

4. Insentif Fiskal

Menteri sebagai bendahara umum negara dapat memberikan insentif fiskal atas pencapaian kinerja daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar. Pemberian insentif fiskal berdasarkan mekanisme penilaian dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kesetaraan dan efisiensi serta



memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pendapatan insentif fiskal ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian insentif fiskal Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan telah tersedia. Pendapatan yang bersumber dari insentif fiskal, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan insentif fiskal.

4.2. Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025

Total pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar sebesar Rp6.500.928.059.377,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp473.203.745.554,00 (7,85%) dibandingkan dengan proyeksi pendapatan daerah pada APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp6.027.724.313.823,00. Adapun rincian target pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) pada Perubahan APBD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp4.056.560.689.008,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp475.189.084.185,00 (13,27%) dibandingkan dengan pada APBD Tahun 2025 (Induk) yaitu sebesar Rp3.581.371.604.823,00 dan bersumber dari:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp2.860.573.081.691,00 atau meningkat sebesar Rp249.536.670.900,00 (9,56%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp2.611.036.410.791,00;
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp360.590.064.997,00 atau meningkat sebesar Rp23.254.056.850,00 (6,89%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp337.336.008.147,00;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp226.603.839.112,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp32.707.143.227,00 (16,87%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp193.896.695.885,00; dan



d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp608.793.703.208,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp169.691.213.208,00 (38,65%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp439.102.490.000,00.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp2.438.603.330.369,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.041.378.631,00 (-0,08%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp2.440.644.709.000,00 dan bersumber dari:

- a. Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.403.777.640.000,00 atau menurun sebesar Rp36.867.069.000,00 (-1,51%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp2.440.644.709.000,00. Penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat disebabkan karena adanya efisiensi / pemotongan terhadap belanja DAK Fisik Bidang Jalan dan Bidang Irigasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- b. Transfer Antar Daerah sebesar Rp34.825.690.369,00 yang mana sebelumnya tidak dianggarkan pada APBD Tahun 2025 (Induk).

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Perubahan APBD Tahun 2025 sepenuhnya bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp5.764.040.000,00 atau meningkat sebesar Rp56.040.000,00 (0,98%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp5.708.000.000.

Rincian perbandingan antara proyeksi perubahan pendapatan daerah Tahun 2025 dengan proyeksi pada APBD Tahun 2025 (Induk) selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.1
Perbandingan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025

NO	URAIAN	BESARAN NILAI ANGGARAN (Rp.)			PERSENTASE PENINGKATAN/ (PENURUNAN)
		APBD TAHUN 2025 (INDUK)	PERUBAHAN APBD TAHUN 2025	MENINGKAT / (MENURUN)	
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5/3 x 100%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	3.581.371.604.823,00	4.056.560.689.008,00	475.189.084.185,00	13,27%
4.1.01	Pajak Daerah	2.611.036.410.791,00	2.860.573.081.691,00	249.536.670.900,00	9,56%
4.1.02	Retribusi Daerah	337.336.008.147,00	360.590.064.997,00	23.254.056.850,00	6,89%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	193.896.695.885,00	226.603.839.112,00	32.707.143.227,00	16,87%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	439.102.490.000,00	608.793.703.208,00	169.691.213.208,00	38,65%
4.2	Pendapatan Transfer	2.440.644.709.000,00	2.438.603.330.369,00	(2.041.378.631,00)	-0,08%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.440.644.709.000,00	2.403.777.640.000,00	(36.867.069.000,00)	-1,51%
	- Insentif Fiskal	12.978.586.000,00	12.978.586.000,00	0,00	0,00%
	- DBH	244.948.196.000,00	244.948.196.000,00	0,00	0,00%
	- DAU	1.401.748.162.000,00	1.401.748.162.000,00	0,00	0,00%
	- DAK Fisik	127.058.736.000,00	90.134.667.000,00	(36.924.069.000,00)	-29,06%
	- DAK Non Fisik	653.911.029.000,00	653.968.029.000,00	57.000.000,00	0,01%
4.2.02	Transfer Antar Daerah	0,00	34.825.690.369,00	34.825.690.369,00	-
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	34.825.690.369,00	34.825.690.369,00	-
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.708.000.000,00	5.764.040.000,00	56.040.000,00	0,98%
4.3.01	Hibah	5.708.000.000,00	5.764.040.000,00	56.040.000,00	0,98%
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		6.027.724.313.823,00	6.500.928.059.377,00	473.203.745.554,00	7,85%

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (2025)



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah,



(l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran kesehatan diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan



untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
- d. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan



- usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;
- e. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan. Belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait, sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Belanja hibah juga termasuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset yang sudah diatur dalam perkada.



Belanja Modal merupakan salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian, menambah perolehan aset produktif, serta mendorong investasi untuk menyokong pertumbuhan. Lebih jauh lagi, setiap upaya yang ditempuh guna meningkatkan belanja modal akan berdampak positif terhadap pengurangan ketimpangan dan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Bali. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

- a. Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Belanja modal bangunan dan gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan



- f. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga (BTT)

BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- b. Belanja bantuan keuangan yang terdiri atas bantuan keuangan antar-Daerah provinsi, bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, bantuan keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Belanja transfer Provinsi Bali Tahun 2025 juga dialokasikan untuk pemenuhan Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah, yang terdiri atas:

- a. Mendorong Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah;
- b. Pengendalian Inflasi;
- c. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;



- d. Penurunan *Stunting*;
- e. Peningkatan Investasi di Daerah; dan
- f. Mendorong Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Daerah.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer pada Perubahan APBD Tahun 2025

Perubahan belanja daerah Provinsi Bali Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp7.070.354.858.916,60 atau meningkat sebesar Rp242.969.853.603,40 (3,56%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp6.827.385.005.313,20. Perubahan belanja daerah yang direncanakan Tahun 2025 tersebut dibagi menjadi belanja-belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Perubahan belanja operasi Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp4.941.765.138.119,60 atau mengalami peningkatan sebesar Rp60.981.483.274,40 (1,25%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp4.880.783.654.845,20. Belanja operasi yang direncanakan tersebut, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai sebesar Rp2.537.716.284.831,60 atau menurun sebesar Rp76.929.389.973,60 (-2,94%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp2.614.645.674.805,20;
- b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp1.474.212.463.152,00 atau meningkat sebesar Rp26.609.448.248,00 (1,84%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp1.447.603.014.904,00;
- c. Belanja subsidi sebesar Rp10.009.000.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp4.919.000.000,00 (96,64%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp5.090.000.000,00;
- d. Belanja hibah sebesar Rp919.715.790.136,00 atau meningkat sebesar Rp106.420.825.000,00 (13,09%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp813.294.965.136,00; dan
- e. Belanja bantuan sosial sebesar Rp111.600.000,00 atau menurun sebesar Rp38.400.000,00 (-25,60%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp150.000.000,00.



2. Belanja Modal

Perubahan belanja modal Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp849.010.953.460,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp158.949.263.167,00 (-15,77%) dibandingkan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp1.007.960.216.627,00. Perubahan belanja modal yang direncanakan terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah sebesar Rp31.063.325.760,00 atau meningkat sebesar Rp5.645.000.000,00 (22,21%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp 25.418.325.760,00;
- b. Belanja peralatan dan mesin sebesar Rp269.873.536.253,00 atau meningkat sebesar Rp19.672.565.311,00 (7,86%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp250.200.970.942,00;
- c. Belanja gedung dan bangunan sebesar Rp318.953.678.353,00 atau menurun sebesar Rp212.677.486.026,00 (-40,00%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp531.631.164.379,00;
- d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp197.067.124.103,00 atau meningkat sebesar Rp18.799.102.437,00 (10,55%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp178.268.021.666,00;
- e. Belanja aset tetap lainnya sebesar Rp31.490.639.391,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp9.225.555.111,00 (41,44%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp22.265.084.280,00; dan
- f. Belanja aset lainnya sebesar Rp562.649.600,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp386.000.000,00 (218,51%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp176.649.600,00.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga Perubahan APBD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp55.464.624.677,00 atau menurun sebesar Rp95.723.306.536,00 (63,31%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp151.187.931.213,00.



4. Belanja Transfer

Perubahan belanja transfer Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp1.224.114.142.660,00 atau meningkat sebesar Rp436.660.940.032,00 (55,45%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp787.453.202.628,00 Belanja transfer yang direncanakan pada Perubahan APBD Tahun 2025, meliputi:

- a. Perubahan belanja bagi hasil direncanakan sebesar Rp1.018.848.956.716,00 atau meningkat sebesar Rp436.660.940.032,00 (75,00%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp582.188.016.684,00; dan
- b. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp205.265.185.944,00 atau tidak mengalami Perubahan dari APBD Tahun 2025 (Induk).

Perbandingan rencana belanja daerah pada Tahun 2025 secara rinci dapat digambarkan sebagaimana pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Perbandingan Alokasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2025

NO	URAIAN	BESARAN NILAI ANGGARAN (Rp.)			PERSENTASE PENINGKATAN/ (PENURUNAN)
		APBD TAHUN 2025 (INDUK)	PERUBAHAN APBD TAHUN 2025	MENINGKAT / (MENURUN)	
5.1	Belanja Operasi	4.880.783.654.845,20	4.941.765.138.119,60	60.981.483.274,40	1,25%
5.1.01	Belanja Pegawai	2.614.645.674.805,20	2.537.716.284.831,60	(76.929.389.973,60)	-2,94%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.447.603.014.904,00	1.474.212.463.152,00	26.609.448.248,00	1,84%
5.1.04	Belanja Subsidi	5.090.000.000,00	10.009.000.000,00	4.919.000.000,00	96,64%
5.1.05	Belanja Hibah	813.294.965.136,00	919.715.790.136,00	106.420.825.000,00	13,09%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	150.000.000,00	111.600.000,00	(38.400.000,00)	-25,60%
5.2	Belanja Modal	1.007.960.216.627,00	849.010.953.460,00	(158.949.263.167,00)	-15,77%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	25.418.325.760,00	31.063.325.760,00	5.645.000.000,00	22,21%
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	250.200.970.942,00	269.873.536.253,00	19.672.565.311,00	7,86%
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	531.631.164.379,00	318.953.678.353,00	(212.677.486.026,00)	-40,00%
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	178.268.021.666,00	197.067.124.103,00	18.799.102.437,00	10,55%
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	22.265.084.280,00	31.490.639.391,00	9.225.555.111,00	41,44%
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	176.649.600,00	562.649.600,00	386.000.000,00	218,51%
5.3	Belanja Tidak Terduga	151.187.931.213,00	55.464.624.677,00	(95.723.306.536,00)	-63,31%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	151.187.931.213,00	55.464.624.677,00	(95.723.306.536,00)	-63,31%
5.4	Belanja Transfer	787.453.202.628,00	1.224.114.142.660,00	436.660.940.032,00	55,45%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	582.188.016.684,00	1.018.848.956.716,00	436.660.940.032,00	75,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	205.265.185.944,00	205.265.185.944,00	0,00	0,00%
TOTAL BELANJA DAERAH		6.827.385.005.313,20	7.070.354.858.916,60	242.969.853.603,40	3,56%

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (2025)



Proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 yang hanya sebesar Rp6.500.928.059.377,00 atau lebih kecil dari proyeksi total belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp7.070.354.858.916,60 maka akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp569.426.799.539,60 atau 8,76%.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun anggaran yang berkenaan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir Tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;



3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah;
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada Tahun anggaran berkenaan;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya;
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp970.891.607.627,60 atau mengalami penurunan sebesar Rp230.233.891.950,60 (-19,17%) dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp1.201.125.499.578,20. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp623.732.459.203,32 serta Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp347.159.148.424,28.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.



Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 direncanakan tetap sama dengan pada APBD Tahun 2025 (Induk) sebesar Rp401.464.808.088,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Penyertaan Modal sebesar Rp.158.000.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp.243.464.808.088,00.

Berdasarkan perhitungan proyeksi penerimaan dan rencana pengeluaran pembiayaan yang dirancang untuk Perubahan APBD Tahun 2025, maka total pembiayaan *netto* yang merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp569.426.799.539,60. Adapun Perbandingan proyeksi pembiayaan daerah pada Tahun 2025 secara rinci digambarkan pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1

Perbandingan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025

NO	URAIAN	BESARAN NILAI ANGGARAN (Rp.)			PERSENTASE PENINGKATAN/ (PENURUNAN)
		APBD TAHUN 2025 (INDUK)	PERUBAHAN APBD TAHUN 2025	MENINGKAT / (MENURUN)	
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 5/3 x 100%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	799.660.691.490,20	569.426.799.539,60	(230.233.891.950,60)	-28,79%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.201.125.499.578,20	970.891.607.627,60	(230.233.891.950,60)	-19,17%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	1.201.125.499.578,20	623.732.459.203,32	(577.393.040.374,88)	-48,07%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	347.159.148.424,28	347.159.148.424,28	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	401.464.808.088,00	401.464.808.088,00	0,00	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal	158.000.000.000,00	158.000.000.000,00	0,00	0,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	243.464.808.088,00	243.464.808.088,00	0,00	0,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	799.660.691.490,20	569.426.799.539,60	(230.233.891.950,60)	-28,79%

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (2025)



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Target Pembangunan Daerah

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit. Berbagai strategi yang dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi kendala pembangunan dan memenuhi target pembangunan ekonomi daerah Provinsi Bali Tahun 2025 antara lain, sebagai berikut:

1. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang relatif rendah dengan memacu sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota tersebut;
2. Pengendalian jumlah penduduk, penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, masih tetap menjadi prioritas pada pembangunan Bali Tahun 2025;
3. Regulasi perizinan yang pro bisnis (perijinan kondusif) dan membenahi permasalahan yang menghambat laju investasi dan daya saing produk;
4. Peningkatan penerapan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah dan ekonomi kreatif;
5. Peningkatan produk pangan melalui perbaikan sistem perbenahan intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan);
6. Peningkatan peran swasta, yang salah satunya dengan peningkatan CSR (peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinegritas pembangunan);
7. Penetapan sistem pelayanan perkotaan dilakukan berdasarkan kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah;
8. Peningkatan pelayanan infrastruktur berupa pengembangan dan pembangunan jaringan transportasi darat, laut dan udara;
9. Pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah; dan



10. Mendorong pemanfaatan ruang secara optimal pada kawasan strategis provinsi khususnya pada kawasan pariwisata dan Daya Tarik Wisata Khusus (DTWK), kawasan pelabuhan dengan membuat pengaturan rencana tata ruang berupa Peraturan Daerah tentang rencana rinci dan peraturan zonasi sebagai pedoman perizinan dan pemanfaatan ruang secara efektif.

Selanjutnya untuk mendorong terjadinya akselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga target LPE Provinsi Bali baik oleh Bappenas maupun Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dalam jangka pendek:

1. Mengatasi dampak inflasi salah satunya dengan kebijakan operasi pasar untuk menekan kenaikan harga barang dan juga menggerakkan perekonomian;
2. Mempercepat realisasi belanja daerah untuk penanganan covid dan pemulihan ekonomi;
3. Memilih program prioritas yang memiliki daya ungkit dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, seperti pertanian khususnya Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, Industri Makanan dan Minuman serta Konstruksi; dan
4. Dampak Tenaga kerja dapat diminimalkan dengan berbagai program prioritas diantaranya bantuan sosial, insentif perpajakan, dan bantuan kredit UMKM.

Sedangkan dalam upaya pemulihan ekonomi Bali dalam jangka menengah dilakukan dengan melakukan transformasi ekonomi dengan:

1. Meningkatkan produktivitas di sektor-sektor unggulan Bali khususnya di sektor pertanian dan industri pengolahan, seperti tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri makanan minuman;
2. Meningkatkan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi;
3. Mendorong sektor unggulan Bali untuk dapat menjadi rantai pasok provinsi lain di Indonesia; dan
4. KUNCI: Investasi selektif di sektor Unggulan (Modal + Teknologi + TK + UMKM).



7.2. Strategi Pembiayaan Pembangunan Daerah

Terdapat 2 (dua) strategi dalam pembiayaan pembangunan, yaitu: (1) Konvensional dan (2) Aliansi Strategis. Sementara itu proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan finansial dapat diserahkan sepenuhnya kepada pembiayaan sektor swasta (*Private Financing Initiatives*, PFI), termasuk proyek-proyek khusus yang bersifat *unsolicited* dan tidak memerlukan lelang kompetitif. Namun pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan SDM masih langka dalam mempersiapkan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan proses dan prosedur PPP yang sesuai dengan prinsip-prinsip internasional. Pembangunan proyek-proyek PPP hampir selalu berkaitan dengan pembiayaan proyek modern (*Modern Project Financing*). Proyek skala besar membutuhkan *Equity Financing*, *Debt Financing* yang canggih, dan aliansi pendanaan global (konsorsium perbankan, *investment fund*, *bond*, dan rekayasa finansial lainnya).

Adapun beberapa skema pendanaan proyek-proyek investasi adalah sebagai berikut:

1. Investasi Pemerintah. Pemerintah dalam melakukan investasi pada proyek-proyek yang dianggap layak secara ekonomi dengan memanfaatkan dana APBN/APBD; DAU, DAK, dan Dana Daerah; Pinjaman Luar Negeri dan Kredit Ekspor.
2. Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) Skema pendanaan KPS dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. KPS juga menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan transportasi. Skema KPS difokuskan untuk pendanaan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur transportasi yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (*full cost recovery*) atau kelayakan marginal terkait kontribusi pemerintah dalam bentuk *government support*. Skema KPS 52 juga dapat digabung dengan optimasi penggunaan pinjaman dan hibah luar negeri, khususnya untuk mendanai prasarana dasar.



3. Investasi Swasta Pihak swasta dapat terlibat secara langsung berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, yaitu dapat melalui proyek KPS dengan skema *unsolicited, special purpose* ataupun melalui pemanfaatan hak kompensasi. Tentunya, proyek-proyek yang diminati oleh pihak swasta adalah sektor-sektor transportasi yang sudah bersifat komersial yang memiliki nilai kelayakan secara finansial.
4. *Creative financing*, sebagai pembiayaan alternatif adalah sebagai berikut:
 - a. *Infrastructure Bond* yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur;
 - b. Penugasan BUMN/BUMD yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan *direct-lending* yang dijamin oleh pemerintah;
 - c. PFI dengan *multi-year contract* selama 15 hingga 30 Tahun;
 - d. *Performance-Based Annuity Scheme (PBAS)* atau *Availability Payment*;
 - e. Pengenaan tarif/biaya akses seperti *Electronic Road Pricing (ERP)*;
 - f. Infrastruktur swasta (*private infrastructure*); dan
 - g. Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (*community-based infrastructure*).

7.3. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

Berjalannya pelaksanaan pembangunan daerah tentunya akan sangat tergantung pada kondisi keuangan yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Untuk itu dalam upaya untuk mengoptimalisasi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025, telah dirumuskan strategi yaitu:

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Samsat melalui: Samsat *online*, e-Samsat Bali, e-Samsat Nasional, Samsat Qris, Samsat ibu jari, informasi samsat dan layanan Vast; dan
8. Melakukan inovasi pelayanan SAMSAT seperti Samsat Keliling, Samsat Kerti, Samsat *corner*, Samsat *drive thru*, Samsat tedun banjar, Samsat BUMDes dan Samsat LPD melalui fasilitasi kredit pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Untuk optimalisasi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan upaya-upaya dengan dengan memperhatikan:

1. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti Pemerintah Pusat atau Daerah Otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBH-CHT, DAU, DAK dan DID; dan
3. Sumber pendanaan, seperti DAK tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sampai diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;



4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Strategi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas akan selanjutnya akan dilaksanakan melalui belanja daerah. Untuk itu maka belanja daerah harus disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali dan Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 ini dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali.

Bali, 20 Juni 2025
GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER